

BAB 2 QARDHUL HASAN

2.1 Pengertian dari qardhul hasan

Pengertian qardhul hasan menurut bahasa ada dua suku kata qardhu artinya potongan dari harta yang diberikan kepada orang yang meminjam atau muqaridh sedangkan kata hasan yaitu berarti kebaikan.¹

Para ahli fiqh mengartikan qardh menurut hukum syara' adalah sebagai berikut² :

1. Madzab Hanafi mengartikan qardh artinya harta benda yang kamu serahkan atau kamu pinjamkan kepada seseorang dengan berharap kamu mendapatkan pengembalian barang yang sesuai dengan barang yang dipinjamkannya, karena dalam ilmu qardh harus sesuai benda yang mempunyai persamaan.
2. Madzhab Maliki, mengartikan jika seorang menyerahkan pinjaman kepada pihak lain sesuatu yang memiliki nilai harta yang dimiliki semata-mata untuk lebih mengutamakan kepentingan, dalam artian tidak menghendaki pinjaman yang tidak halal, dengan janji si pemberi modal dengan syarat tidak berbeda dari benda atau pinjaman yang diberikan.
3. Madzhab Hambali, mengartikan qardhul hasan adalah menyerahkan harta kepada seorang yang dapat mengambil keuntungan atau manfaat dari pinjamannya tersebut dan mengembalikan gantinya.
4. Madzhab Syafi'i, qardhul hasan merupakan akad perjanjian yang dibuat khusus oleh pemberi dana atau pemberi pinjaman untuk mengalihkan kepemilikan hartanya kepada sipeminjam, dan si peminjam berjanji akan segera mengembalikan semua barang yang dipinjamnya.
5. Menurut Muhammad Muslehudin, qardhul hasan adalah suatu jenis akad pinjaman yang digunakan untuk kepentingan pinjaman dana. Pinjaman harus dikembalikan sesuai nilai awal saat peminjaman karena jika dlebihkan maka tersebut merupakan riba yang sangat dilarang keras.³

Menurut undang-undang arti dari qardhul hasan merupakan akad pinjaman dana kepada nasabah atau peminjam dana dengan ketentuan si peminjam dan wajib mengembalikan dana yang di terimanya pada waktu yang sudah ditentukan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

Menurut Fatwa DSN Indonesia :

1. lembaga keuangan syariah harus berperan dalam lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian muslim secara maksimal.
2. Sarana peningkatan perekonomian yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam penyaluran dana melalui prinsip qardhul hasan yaitu suatu akad pinjaman atau piutang kepada sipeminjam dana, dengan ketentuan si peminjam dana wajib mengembalikan dana tersebut yang sudah diberi kepada lembaga keuangan syariah pada waktu yang sudah disepakati.⁴

Arti lain dari akad qardhul hasan merupakan sesuatu pinjaman dana yang tidak dikenakan biaya tambahan lagi atau hanya saja membayar sebesar pokok pinjamannya saja, pinjaman dana yang berupa uang seperti ini yang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan ilmu islam karena tidak membuat terjadinya riba didalamnya. Dikarenakan walaupun kita meminjam dana yang berupa uang maka dia tidak diperkenankan meminta tambahan lagi untuk pengembalian pokok pinjamannya atau utang yang diberikan dari sipemilik dana. Tetapi si peminjam dana itu boleh saja atas kehendaknya sendiri memberikan kelebihan atas pokok pinjamannya dengan sukarela.

¹ Muhammad, *Tehnik perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, UII Press, Yogyakarta, 2004, hal. 40

² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Fiqih Empat Madzhab*, CV. Asy Syifa, Semarang, 1994, hal. 649

³ Muhammad Muslehudin, *sistem perbankan dalam islam*, Reneka cipta, Jakarta, 2004 hal 78

⁴ fatwa MUI, dalam persektif hukum dan perundang - undangan , puslitbang keagamaan badan litbang dan diklat, Jakarta 2012 hal 267


Biaya administrasi dalam jumlah yang terbatas diperkenankan dibebankan kepada si peminjam. Jika sipeminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman yang dipinjam.

Walaupun sifat pinjaman atau utang ini sangat lunak tidak berarti pihak sipeminjam atau yang berhutang dapat semaunya sendiri. Karena dalam agama islam utang yang tidak di bayarkan akan menjadi penghakang dia (sipeminjam) di hari akhir nanti walaupun dia gugur dalam jihad di medan perang sekalipun yang pahalanya sudah dijamin bahkan Rasulullah pun tidak mau /tidak bersedia menshalatkan jenazah yang memiliki utang.

Arti dari qardhul hasan ialah pembiayaan pinjaman sebuah dana yang didalamnya tidak dikenakan biaya tambahan sama sekali kecuali biaya pokok pinjamannya itu. Pinjaman yang berupa uang atau alat tukar yang lain harus sesuai dengan syariat islam agar tidak mengandung riba (yang hal tersebut sangat dilarang oleh agama). dikarenakan kalau kita memberikan pinjaman dana maka kita tidak boleh menambah biaya. Pinjaman ini bertujuan untuk membantu sesama manusia khususnya sesama muslim yang sedang mengalami kesulitan dibidang ekonominya dan dalam keadaan yang mendesak yang disitu bertujuan untuk misi kemanusiaan dan sosial. Cara pelunasan pinjaman dan ini pun diberikan waktu dan tempo yang sesuai dengan perjanjian awal antara kedua belah pihak. Jika mengalami kerugian saat dalam fase peminjaman dan tanpa ada sebab dari kelalaiannya sendiri maka dapat mengurangi jumlah pinjaman tersebut.

Secara umum, arti dari qardhul hasan ialah sebagai infaq di jalan Allah SWT, didalam jihad dan peperangan demi menegakkan kebenaran dan bersedekah kepada seorang fakir dan miskin serta orang lain yang membutuhkan. Ada juga yang mengatakan Qardhul hasan merupakan amal sholeh muthlaqon yang mana dia merupakan bentuk transaksi suatu pinjaman yang benar benar bersih dari riba.

Gambar 2. Qardhul hasan



Sumber: Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia, Juni 2017/1438 H Volume VII, No. 1: 32-41

Keterangan :

- (1) Pemberi pembiayaan menyepakati akad qardhul hasan dengan penerima pembiayaan.
- (2) Penerima pembiayaan menerima dan menjalankan usaha dengan dana pembiayaan.
- (3) Jika memperoleh laba maka akan diperoleh penerima pembiayaan.
- (4) Dana pembiayaan akan dikembalikan kepada pemberi pembiayaan

Qardhul Hasan adalah produk perbankan syariah untuk nasabah yang membutuhkan dana untuk keperluan mendesak dengan kriteria tertentu dan bukan untuk tujuan konsumtif. Pengembalian pinjaman ditentukan dalam jangka waktu tertentu dan dapat dikembalikan sekaligus atau diangsur tanpa tambahan atas dana yang dipinjam.⁵

⁵ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), Hal 111

Selain itu qardhul hasan juga diberikan kepada para pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.⁶ Peminjam atas prakarsa sendiri dapat mengembalikan lebih besar sebagai ucapan terima kasih.

2.2 Rukun dan Syarat Qardhul Hasan

Ada tiga macam rukun dari akad Qardhul hasan dibawah ini :

1. Dua belah pihak antara sipemilik dana dan peminjam dana
2. Objek dari qardhul hasan, berupa uang atau alat tukar yang lain.
3. Ijab qabul atau bisa kita sebut dengan serah terima pinjaman antara kedua belah pihak.

Ketentuan syariah terkait rukun qardhul hasan :

1. Pelaku harus cakap hukum dan sudah baligh
2. Objek akad
 - a. Jelas nilai pinjamannya dan waktu pelunasan
 - b. Peminjam diwajibkan membayar pokok pinjaman pada waktu yang sudah ditentukan atau yang sudah disepakati, tidak boleh diperjanjikan aka nada penambahan atas pokok pinjamannya. Namun peminjam dibolehkan memberikan sumbangan secara sukarela.
 - c. Apabila memang si peminjam mengalami kesulitan keuangan maka waktu peminjaman dapat diperpanjang atau menghapuskan sebagian atau seluruh kewajibannya, namun jika peminjam lalai maka dapat dikenakan denda.
3. Ijab Qabul
Yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridha atau rela diantara pihak – pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis dan tatap muka, melalui cara komunikasi modern yang lain.

Syarat qardhul hasan :

- a. Akad qardhul hasan terkait dengan barang yang memiliki manfaat , maka tidak sah jika barang tersebut tidak ada kemungkinan adanya pemanfaatan karena akad qardhul hasan terkait dengan harta.
- b. Akad qardhul hasan seperti halnya akad jual beli tidak bisa disetui dan tidak bisa dilaksanakan jika tidak ada ijab Qabul antara kedua belah pihak.

Adapun ketentuan – ketentuan umumnya adalah :

- a. Pinjaman yang diberikan kepada sipeminjam (muqtaridh) yang memerlukan
- b. Sipeminjam wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak
- c. Biaya administrasi dibebankan kepada sipeminjam
- d. Si peminjam dapat memberikan tambahan secara sukarela selain biaya pokok

2.3 Prinsip Qardhul Hasan

Prinsip dari qardhul hasan yaitu jika si pemilik uang atau pemberi dana pinjaman memberikan dananyakepada sipeneri pinjaman atau dana dimana pemilik uang atau pemberi dana atau pinjaman tidak mengharapkan imbalan atas dana yang telah diberikan. Kemudian si penerima uang atau penerima pinjaman uang atau barang wajdan apabila si peminjam dana tersebut tidak mampi mengembalikan pada waktu yang sudah disepakati atau sudah tentukan maka peminjam dana tidak boleh dikenai sanksi.

Biaya administrasi menurut ulama pun banyak disetujui untuk dibebankan kepada nasabah atau calon penerima pinjaman dana. Jika peminjam dana mengalami kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya sendiri, maka kerugian tersebut dapat mengurangkan besaran dari pinjaman yang sedang dipinjamnya. .

⁶ Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI & Takaful) di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal 40.

Dikarenakan pinjaman dana ini sangat mudah untuk diproses maka si peminjam dana tidak boleh semaunya sendiri melakukan keinginannya dengan semaunya sendiri. Karena dalam islam sudah dijelaskan kalau kita berhutang dan seandainya kita meninggal maka hutang itu akan menjadi halangan dia sewaktu sudah dihari akhir nanti (hari kiamat) walaupun dia gugur dari jihad di medan perang sekalipun yang ganjarannya sudah dijamin bahkan nabi kita Rasulullah SAW tidak mau jikalau mensholatkan jenazah orang yang memiliki hutang semasa hidupnya.

2.4 Tujuan Qardhul Hasan


Tujuan utama dari pembiayaan qardhul hasan ialah untuk menolong si peminjam dana yang berada dalam keadaan mendesak, baik untuk hal – hal yang bersifat konsumtif maupun produktif. Pembayaran ini akan berdampak positif bagi si peminjam jika keadaannya miskin dan bisa membuat dia mengembangkan industri kecil atau bisa membuat usaha kecil-kecilan agar bisa untuk di makan tanpa harus meminta-minta. Akan tetapi ini juga berdampak sangat bagus karena bisa mengurangi pengangguran , kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi dinegara ini.

Akad qardhul hasan bertujuan untuk memberikan kepada orang yang lebih rendah dari segi fisiknya dari segi kemampuan finansial maupun dari segi materiil yang bertujuan dengan misi bermasyarakat dan misi sosial dengan hari nurani. Pelunasan dari pinjaman tersebut ditetapkan dan disetujui oleh penerima pinjaman dengan si pemilik dana.

2.5 Dasar Hukum Qardhul Hasan


1. Al Qur'an

Dasar hukum dari Al-Qur'an yang lain juga disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 245, yang berbunyi:



Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.

Surat al hadid ayat 11



Keterangan

Artinya : “ Allah SWT akan melipat gandakan balasan pinjaman itu untuknya jika siapapun yang mau meminjamkan dananya atau barangnya kepada Allah pinjaman yang baik dan dia pasti mendapatkan pahala yang begitu besar dan banyak dari Allah SWT”.

Dalam membelanjakan harta di jalan Allah, karena kita harus meminjamkan harta kita ke sesama manusia sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat sosial.⁷

2. Dalam hadist

Beberapa hadist sudah menjelaskan tentang akad qardhul hasan seperti dibawah ini :


⁷ Ahmad supriyadi, *bnkdan lembaga keuangan syariah*, STAIN Kudus Press, 2008 hal 159

“Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitan didunia Allah akan melepaskan kesulitannya di hari akhir atau kiamat nanti dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya” (HR.Muslim)

Dari Abu Qatadah ; “Wahai Rasulullah, bagaimanakah jika aku berjihad dengan jiwa dan hartaku, aku bertempur penuh sabar demi mengharap pahal Allah dan maju terus pantang mundur apakah aku bisa masuk surga ?” Rasulullah menjawab “Ya” Beliau mengatakan sebanyak tiga kali kemudian Ia bersabda ; “kecuali jika kamu mati dan kamu punya uang serta kamuu tidak membayarnya. (HR. Muslim)

Telah dihadapkan kepada Rasululloh (mayat laki – laki untuk di shalatkan). Rasululloh bertanya ,”apakah dia mempunyai warisan?” Para sahabat menjawab “Tidak”. Rasululloh bertanya lagi , “Apakah dia mempunya utang?” para sahabatpun menjawab “Ya, sejumlah tiga dinar”, Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkannya (tetapi Beliau sendiri tidak). Abu Qatadah lalu berkata: “saya menjamin utangnya Rasulullah.” Maka Rasulullah pun mensholatkan mayat tersebut (HR. Bukhari)

2.6 Implementasi dan Praktik Qardhul Hasan



Sumber : Akad & Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Keterangan :

Pihak bank dan nasabah melakukan perjanjian pembiayaan dengan akad qardhul hasan kemudian bank memberikan modal 100% kepada nasabah atau pengusaha yang memiliki skill dan sebagai pengelola dana. Selanjutnya, nasabah melakukan kegiatan usaha dengan keuntungan yang didapatkan 100% menjadi milik nasabah dan bank mendapatkan pengembalian modal usaha 100%

Pelaksanaan program qardh dan qardhul hasan didasarkan pada fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang qardh, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Satu-satunya akad berbentuk pinjaman yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah Qardh dan turunannya Qardhul Hasan. Karena bunga dilarang dalam Islam, maka pinjaman Qardh maupun Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa bunga. Lebih khusus lagi, pinjaman Qardhul Hasan merupakan pinjaman kebajikan yang tidak bersifat komersial, tetapi bersifat sosial.

Pinjaman kebaikan, qardh digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial. Dana ini diperoleh dari dana zakat, infaq dan sodaqoh. Ketentuan mengenai Qardhul Hasan telah diatur dalam Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IX/2000.

Dalam menjalankan fungsinya bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalm rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Sebagai salah satu implementasi tujuan tersebut perbankan syariah dapat menjalankan fungsi

sosialnya dalam bentuk baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada masyarakat.

Implementasi produk sosial didasarkan pada fatwa MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh yang dananya bersumber dari bagian modal dan keuntungan yang disisihkan dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), serta lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya lewat LKS. Pada tahun 2011, MUI kembali mengeluarkan fatwa Qardh dengan No. 79/DSNMUI/III/2011 yang sumber dananya berasal dari nasabah. Jika dibandingkan dengan fatwa MUI tahun 2001, fatwa MUI 2011 ini dimungkinkan dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar apabila terjadi piutang Qardh yang tidak tertagih karena sumber dananya dari nasabah.

Dalam melaksanakan fungsinya bank syariah melaksanakan transaksi yang sifatnya tolong - menolong yaitu pinjaman Qardh atau Qardhul Hasan, yaitu pinjaman uang cuma-cuma. Sesuai karakteristik ekonomi syariah uang bukan komoditi sehingga tidak diperkenalkan uang menghasilkan atau bertambah uang. Pinjaman dengan akad ini dilakukan oleh Bank Syariah dalam transaksi yang bersifat tolong menolong, penyaluran Zakat Nasional (BAZNAZ), bisa juga untuk talangan Haji, talangan cerukan atau overdraf dari rekening wadiah, transaksi rahn, hawalah dan sejenisnya. Jika peminjam dana mengembalikan pokok uang tunai pada waktu yang ditentukan atau yang sudah dia sepakati dimasa yang akan datang maka atas pemikiran si peminjam dapat mengembalikan lebih besar dengan hati sukarela yang lebih besar dari rasa terimakasih . Karena objek dari pinjaman qardh adalah kebanyakan dari transaksi uang atau alat tukar lainnya.

Akad Qardh biasanya diaplikasikan di perbankan syariah seperti:

1. Penyaluran dan zakat yang bersifat produktif (dana bergulir) yang diperuntukan sesuai syariat yaitu diberikan kepada delapan hasnaf. Biasanya penyaluran zakat ini merupakan produk Kerja sama antara BAZNAS dengan bank syariah, BAZNAS sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalurannya melewati model transaksi bank.
2. Pembiayaan pengurusan haji, berdasarkan Fatwa DSN No: 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, menetapkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam pengurusan haji bagi nasabah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) dengan menggunakan prinsip al-ijarah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 9/DSNMUI/IV/2000
 - b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qardh sesuai Fatwa DSN-MUI No. 19/DSNMUI/IV/2001
 - c. Jasa pengurusan haji dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
 - d. Besar imbalan jasa al-Ijarah tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qardh yang diberikan LKS kepada nasabah.
3. Anjak piutang yang berlandaskan pada Fatwa DSN No. 67/DSN-MUI/III/2008 tentang Anjak piutang syariah.
4. Letter of Credit (L/C) Impor dan Letter of Credit Ekspor, yang berlandaskan pada Fatwa DSN-MUI No. 34/DSNMUI/IX/2002 tentang L/C Impor Syariah dan Fatwa DSN-MUI No. 35/DSNMUI/IX/2002 tentang L/C Ekspor Syariah.
5. Sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang menumbuhkan dana talangan segera untuk masa yang relatif pendek. Nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah dana yang dipinjamnya tersebut.
6. Sebagai fasilitas yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menarik dananya karena misalnya pengusaha tersimpan dalam bentuk deposito.
7. Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah, atau bagi hasil.
8. Sebagai produk untuk menyumbang ke sektor kecil atau membantu sektor sosial.

Biaya administrasi dari pinjaman ini bukanlah merupakan dari keuntungan melainkan biaya actual yang dikeluarkan oleh sang pemberi dana atau pinjaman seperti halnya sewa gedung gaji

pegawai dan peralatan sebuah kantor karena ulama-ulama tertentu memperbolehkan dari si pemberi dana atau pinjaman untuk membebaskan biaya ini.

Agar biaya administrasi ini tidak menjadikan biaya tambahan yang tersembunyi yang mengakibatkan timbulnya riba maka hukum Islam memperbolehkan pemberi dana atau pinjaman untuk meminta kepada peminjam dana untuk membayar biaya-biaya diluar pinjaman pokoknya.

Contoh tabel implementasi qardh dilembaga keuangan syariah

Lembaga Keuangan Syariah	Pengimplementasian
1. Bank Syariah	Implementasi dari akad qardh diperbankan syariah merupakan salah satu fungsi bank syariah selain sebagai lembaga bisnis dibidang keuangan. Bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga sosial yang mengembangkan produk perbankan syariah yang bersifat tabarru', sekalipun akad qardh bersifat sebagai produk sosial sehingga biaya administrasi yang berkaitan dengan transaksi pinjaman tersebut sepenuhnya oleh nasabah.
2. Baitul Mal Wa Tanwil (BMT)	Peran BMT ini antara lain dapat mewujudkan dalam bentuk mengeluarkan produk qardh. produk ini dianggap sebagai bentuk kebaikan yang diberikan BMT kepada masyarakat sehingga istilah yang disebut dengan qardhul hasan. BMT bertindak sebagai muqridh atau sebagai pemberi pinjaman dan nasabah bertindak sebagai muqtaridh atau sebagai peminjam dana.
3. Unit Simpan pinjam pembiayaan Syariah (USPS)	Implementasinya di produk ini tidaklah berbeda dengan yang lain kapasitasnya menempati sebagai muqridh sedangkan nasabah menempati sebagai muqtarid atau peminjam dana.

Keterangan dari tabel diatas adalah dapat diartikan bahwa dari lembaga keuangan diatas fungsinya tidaklah jauh berbeda dengan satu lembaga keuangan syariah dengan yang lain. Hanya saja dalam pengelolaan keuangannya atau pinjaman qardh mempunyai aturan khusus dan aturan tersebut sudah di fatwakan oleh MUI.

Dalam menerapkan implementasi qardh ada empat aspek teknis yang perlu diperhatikan :

1. Tujuan akad qardh merupakan sebagai penyaluran dana bagi kaum yang tidak mampu
2. Sumber Dana

Sumber dana dibedakan menjadi dua yaitu dana komersial atau modal dan dana sosial

- a. Dana komersial atau modal

Sumber dana ini diperuntukkan bagi peminjam dana atau nasabah yang membutuhkan dana jika dalam keadaan mendesak dan dalam jangka waktu yang pendek.

b. Dana sosial

Dana ini diperkenankan untuk pengembangan usaha si peminjam dana . Dana ini berasal dari Infak, Sedekah, hibah dan Denda dari keterlambatan pelunasan pinjaman yang diakibatkan kelalaiannya sendiri serta sumbangan .

Sebelum meyetujui atau bisa dinamakan ACC calon nasabah atau sipeminjam dana yang dapat lolos pengajuan qardh terdapat beberapa kriteria sebagai berikut ini :

1. Kondisi rumah
2. Penghasilan Rp. 1.000.000 s.d Rp. 1.500.000 perbulan
3. Calon nasabah atau peminjam dana benar benar membutuhkan pembiayaan dari dana qardhul hasan
4. Dalam keadaan perekonomian yang rendah
5. Karakter sendiri dari calon nasabah
6. Usaha apa yang akan di jalankan setelah mendapatkan pinjaman

2.7 Anjuran menegerakan pengembalian pinjaman Qardh Hasan

Akad Qardh termasuk ke dalam akad tabarru', karena di dalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, Nabi telah menganjurkan agar seseorang menegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang mampu termasuk kezaliman.

Dalam hadist Nabi SAW. Telah dijelaskan: "menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman, maka dapat dikenakan sanksi dan dicemarkan nama baiknya." (HR. Bukhari) Bila seseorang tidak mampu membayar utangnya. Disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah pada hari kiamat. Bila orang yang sudah jatuh bangkrut memiliki kesempatan untuk membayar utang, tetapi dilalaikan, maka semua orang yang mengutangkan kepadanya dibolehkan mengambil hartanya dengan paksa dan diberi hukuman.

Fatwa DSN dan KHES bila peminjam kesulitan dalam membayar utangnya, maka solusi alternatif memperpanjang jangka waktu pelunasan utang menurut prinsip perbankan adalah menambah jangka waktu (hari/bulan/tahun), dalam praktiknya semakin lama jangka waktu semakin banyak margin yang ditarik oleh bank. Akan tetapi, semakin lama jangka waktu cicilan, akan semakin kecil jumlah per-cicilannya, namu akan semakin banyak total uang yang harus dilunasi

2.8 Manfaat qardhul hasan

Adapun beberapa manfaat dari akad pinjaman qardhul hasan ialah sebagai berikut:

1. Bagi keluarga yang kurang berkecukupan sangat penting bagi talanghan jangka pendek yang fungsinya sebagai penjagaan saat kondisi kesulitan keuangan.
2. Qardhul hasan adalah suatu akad yang didalamnya terdapat misi sosial membantu sesama muslim saat mengalami kesulitan.
3. Akad qardhul hasan mempunyai misi sosial kemasyarakatan yang otomatis meningkatkan citra baik /nama baik sehingga meningkatkan loyalitas msyarakat terhadap bank syariah⁸ .
4. Dapat mengalihkan pedagang kecil dari ikatan utang rentenir, dengan mendapatkan utang dari bank syariah tanpa bunga.

2.9 Perbedaan dan Hubungan Qardh dan Qardhul Hasan

Dari pernyataan dan kalimat-kalimat diatas dari teori menyatakan bahwa qardh dan qardhul hasan dibedakan kalau qardh adalah akad pinjaman yang bersifat umum sedangkan dari Qardhul Hasan dalah akad pinjaman yang bersifat khusus atau masuk dari akad Qardh.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hal.

Akad qardh Sesuatu pinjaman dana yang diberikan oleh seseorang dimana peminjam dana tersebut wajib mengembalikan dananya sesuai pokoknya Sedangkan qardhul hasan yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan.

Mungkin tidak ada perbedaan yang signifikan tetapi kesamaan yang terdapat dikarenakan dalam akad ini bertujuan untuk saling membantu antar sesama manusia khususnya bagi sesama muslim yang memiliki kekurangan dana yang mendesak. Akad ini sangat membantu bagi sipeminjam dana karena tidak ada penambahan dari pokok pinjamannya.

Hubungan dari kedua ini sangatlah penting karena di akad ini sangat diperlukan dan ditunggu bagi peminjam dana yang tidak ada tambahan dana meskipun pembayarannya telat dari waktu yang ditentukan. Kedua akad ini juga bebas dari Riba, tetapi dari si peminjam dana diperbolehkan dengan sukarela jika mau menambahkan uang tambahan.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa akad Qardh dan Qardhul hasan pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam Qardh dan Qardhul hasan ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan.

Tabel perbedaan qardh dan qardhul hasan

No	Keterangan	Qardh	Qardhul hasan
1	Pengertian	Memberikan pinjaman kepada orang lain (seorang yang mau mngembangkan usahanya/mendirikan usaha) yang pinjaman pokoknya ditagih kembali	Memberikan pinjaman kepada orang lain , dimana peminjam tersebut tidak di haruskan untuk mengembalikan pokoknya apabila si peminjam benar-benar tidak mampu mengembalikannya dan dalam keadaan mendesak.
2	Contoh	Seseorang yang meminjam uang untuk mengembangkan usaha di sebuah toko sembako. Setelah mendapat keuntungan dan sekiranya bisa membayar pokok kewajiban membayar hutangnya maka pinjaman modal tersebut harus dikembalikan	Seorang kerabat yang sedang membutuhkan pinjaman untuk menebus obat diapotik, dikarenakan dia orang miskin dan tidak mampu mengembalikan hutangnya tersebut maka diikhlasakan untuk amal kebaikan.

3	Sumber dana	Berasal dari dana komersial dan modal	Berasal dari dana sadaqah, infak dan dana zakat.
---	-------------	---------------------------------------	--